

HUKUM MENGONSUMSI BIR 0% ALKOHOL PERSPEKTIF HUKUM ISLAM

Elvira Dewi Ginting

Universitas Islam Negeri Sumatera Utara
Elvira_dewiginting@yahoo.com

ABSTRAK : Bir berlabel alkohol 0% banyak beredar di pasaran, mulai dari supermarket, warung pengecer sampai dengan *online shop*. Para penjual menawarkan beragam merek dan jenis minuman yang di labeli sebagai bir beralkohol 0%. Namun tak sebanding dengan peredarannya yang semakin luas, bir berlabel alkohol 0% masih menyimpan banyak kontroversi di tengah masyarakat, terutama umat muslim. Mulai dari keabsahan label alkohol 0%, dampak mengonsumsinya dan juga hukum mengonsumsinya. sampai dengan apakah bir tersebut benar-benar mengandung kadar alkohol 0% sesuai dengan labelnya. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum normatif (*legal research*) karena bahan penelitian berasal dari data tertulis. Teknik pengumpulan datanya bertumpu kepada dokumen dan pustaka sebagai sumber data utama (*library research*) yang kemudian ditafsirkan dan diuraikan menggunakan metode penelitian kualitatif deskriptif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa dalam penentuan fatwa terkait dengan batas kadar alkohol dalam minuman, Komisi Fatwa MUI berlandaskan kepada al-Quran dan sunnah, dan mengikuti pendapat dari mayoritas Ulama yaitu mazhab Syafi'i, Hanabilah dan sebagian ulama Maliki karena segala sesuatu dapat dikategorikan sebagai khamr apabila dapat memabukan dan sedikit atau banyaknya adalah haram, berbeda dengan pendapat madzhab Hanafi yang hanya mengategorikan sesuatu sebagai *khamr* apabila terbuat dari anggur dan kurma. Namun apabila tidak terbuat dari bahan tersebut sekalipun dapat memabukan maka minuman itu bukan termasuk khamr. Keringanan terhadap halalnya minuman yang mengandung alkohol dibawah 0,5% hanya berlaku bagi minuman yang mengandung alkohol dari hasil sintesis kimiawi [dari petrokimia] ataupun hasil industri fermentasi non *khamr*. Minuman beralkohol yang masuk kategori *khamr* adalah najis dan hukumnya haram, sedikit ataupun banyak. Oleh karenanya MUI tidak menghalalkan minuman yang mengandung alkohol dari industri khamr meskipun kadar alkoholnya dibawah 0.5%.

KATA KUNCI : *Khamar*, Bir, Alkohol

A. Pendahuluan

Dalam beberapa tahun terakhir, telah terjadi peningkatan pangsa pasar untuk produk bir berlabel alkohol 0%. Fenomena ini terjadi karena alasan kesehatan seperti obesitas dan masalah lain yang terkait dengan kebiasaan konsumsi alkohol yang tinggi. Kemudian alasan keamanan dan peraturan sosial yang semakin ketat agar tidak melakukan aktivitas di dalam kantor maupun di lalu lintas dalam keadaan dibawah pengaruh alkohol. Pelarangan mengonsumsi minuman beralkohol pada undang-undang juga menyebabkan para pecandu alkohol mulai menjadikan bir berlabel alkohol 0% sebagai minuman alternatif mereka.

Jagat media sosial tengah ramai perbincangkan minuman yang memiliki rasa identik dengan bir, namun diklaim tidak mengandung alkohol. Beberapa alasan klaim tersebut berasal dari bahan dasar yang digunakan, 100% tidak mengandung bahan yang diharamkan. Tidak hanya bahan dasar pembuatnya saja, ada beberapa komponen yang ternyata wajib diperhatikan untuk menentukan kehalalannya. Ada beberapa ketentuan yang juga tidak kalah penting dengan bahan utama, mulai dari kebersihan, bentuk sajian hingga pemilihan nama semuanya dianggap berpengaruh terhadap penentuan apakah hidangan tersebut termasuk halal atau tidak.

Dalam dalil *syara'* tidak ada batasan minimal alkohol dalam suatu minuman agar dapat disebut *khamr*. Pada zaman yang modern seperti saat ini untuk menentukan keharaman kadar alkohol dalam minuman dapat menggunakan pemeriksaan langsung dan uji laboratorium. Setelah di uji secara ilmiah maka dapat dilihat dari kaca mata fiqih berapa kadar alkohol yang dapat disebut *khamr*.

Meninjau beredarnya bir beralkohol 0% di tengah masyarakat tanpa adanya kejelasan antara kandungan dan label yang tercantum pada produk bir tersebut sehingga terdapat masyarakat yang tidak dengan sengaja ingin meminum *khamr* melainkan karena ketidakjelasan kandungan dan kehalalan bir 0% tersebut sedangkan dalam fiqih jinayah sendiri seseorang ketika ingin dijatuhi sanksi *had khamr* harus memenuhi unsur sadar dan sengaja ingin melakukan perbuatan pidana tersebut.

B. Metodologi Penelitian

Jenis penelitian ini adalah hukum normatif (*legal research*) Bambang Sunggono menjelaskan makna dari penelitian hukum normatif (*legal research*) yaitu, “penelitian yang mengkaji asas-asas, sistematika, taraf sinkronisasi, sejarah dan perbandingan hukum¹ atau disebut penelitian hukum doctrinal”.² teknik pengumpulan datanya hanya bertumpu pada analisis dan pendalaman terkait dokumen-dokumen hukum dengan teknik kajian kepustakaan (*library research*)³. Dalam penelitian ini penulis melakukan pendekatan kualitatif deskriptif terhadap perilaku mengonsumsi minuman beralkohol 0% perspektif hukum Islam berdasarkan alqur’an, hadis, pendapat ulama, dan sumber-sumber lain yang berkaitan tentang penelitian yang dibahas.

¹Direktorat Perguruan Tinggi Agama Islam, *Ilmu Fiqih*, (Jakarta: Depag RI, 1998), cet.1, h. 537.

²Zaenudin Ali, *Hukum Pidana Islam*, Jakarta: Sinar Grafika, 2007, h. 78.

³Muhammad bin Ismail al-Bukhary, *Shahih Bukhari*, juz 7, Beirut: Maktabatul Qafih, t.th., Hadits No. 1743.

C. Hasil dan Pembahasan

1. Pengertian Minuman Ber-alkohol/ *Khamr*

Khamr dalam pengertian bahasa Arab (makna *lughawi*) berarti “menutupi”. Disebut sebagai *khamr*, karena sifatnya bisa menutupi akal. Istilah ini kemudian dijadikan nama bagi segala yang memabukkan dan menutup aurat.⁴ Sedangkan dalam pengertian syara’, *khamr* adalah minuman yang terbuat dari biji-bijian atau buah- buahan yang melalui proses tertentu sehingga dapat mencapai kadar minuman yang memabukkan.⁵ Pengertian ini diambil berdasarkan beberapa hadits Nabi SAW. Di antaranya adalah hadits dari Nu’man bin Basyir RA bahwa Rasulullah SAW bersabda yang artinya diriwayatkan dari Ibnu Umar ra. Katanya: Umar telah berkhotbah di atas mimbar Rasulullah SAW. Beliau mengucap syukur kepada Allah dan memuji-Nya, kemudian dia berkhotbah: Sesungguhnya arak telah diharamkan oleh Allah berdasarkan ayat Al-qur’an. Arak yang dimaksud, terdiri dari lima macam jenis, yaitu gandum, barli, tamar, zabib dan madu. Arak ialah benda yang boleh menyebabkan hilang akal yaitu mabuk. (HR. Bukhari Muslim).⁶

Sesuai dengan penjelasan hadits di atas, Sayyid Sabiq juga mengemukakan definisi “*khamr*” sebagai cairan yang dihasilkan dari peragian biji-bijian atau buah- buahan dan mengubah sari patinya menjadi alkohol dengan menggunakan katalisator (enzim) yang mempunyai kemampuan untuk memisahkan unsur-unsur tertentu yang berubah melalui proses peragian.⁷

Menurut jumbuh ulama, sesungguhnya minuman yang beralkohol (*khamr*) adalah nama yang meliputi semua minuman yang memabukkan, baik ia terbuat dari perasan anggur, korma, sya’ir atau lainnya.⁸ Dengan demikian berdasarkan ilmu pengetahuan dapat diartikan bahwa sifat memabukkan tersebut merupakan suatu sifat dari suatu bahan yang menyerang syaraf yang mengakibatkan ingatan seseorang terganggu.

Irving J. Sloan menyatakan:

“Liquor is an alcoholic beverage containing a specific percentage of alcohol by volume or weight. It may be in the form of (1) Distilled Spirit

⁴Sayyid Sabiq, *Fiqih Sunah* (Jilid III), (Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2006), h. 276.

⁵Hamid Laonso dan Muhammad Jamil, *Hukum Islam: Alternatif Solusi terhadap Masalah Fiqh Kontemporer*, (Jakarta: Restu Ilahi, 2007), h. 235

⁶Irving J. Sloan, *Alcohol and Drug Abuse and the Law*, (New York: Oceana Publication, 1980), h. 1

⁷Mardani, *Penyalahgunaan Narkoba dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Pidana Nasional*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2008), h. 75

⁸Nasiruddin Zuhdi, *Ensiklopedi Religi* (Jakarta: Republika, 2015), h. 68.

*whiskey, brandy, gin, rum, cordials, liqueurs, cocktails, etc.; (2) Wine – still wines, champagne, sparkling, and carbonated wines, vermouth, etc.; (3) Fermented Malt – Liquor beer, ale, stout, porter, sake, etc.*⁹

(menurut besar ataupun beratnya. Yang terbentuk dari (1) penyulingan minuman keras-khamr, brandy, jenever, rum, sejenis minuman keras, koktail, dsb; (2) minuman anggur- menyuling anggur, sampanye, soda dan turunan anggur, minuman sejenis anggur, dsb.; (3) meragi malt – bir, sejenis bir, bir hitam, anggur port, sake, dsb.) ”

Khamr dalam istilah hukum nasional adalah minuman keras atau minuman yang mengandung alkohol. Minuman beralkohol yaitu minuman yang mengandung ethanol yang diproses dari bahan hasil pertanian yang mengandung karbohidrat dengan cara fermentasi dan destilasi, atau fermentasi tanpa destilasi, maupun yang diproses dengan cara mencampur konsentratdengan ethanol atau dengan cara pengenceran minuman yang mengandung ethanol (C₂H₅OH). Minuman keras berdasarkan kadar alkohol dibagi tiga golongan, diantaranya:

- a. Minuman beralkohol golongan A adalah minuman beralkohol dengan kadar ethanol 1 % sampai dengan 5%, contohnya bir. Minuman beralkohol golongan B adalah minuman beralkohol dengan kadar ethanol 5% sampai dengan 20%, contohnya Martini, Port, Anggur.
- b. Minuman beralkohol golongan C adalah minuman beralkohol dengan kadar ethanol 20% - 55%, contohnya Wishky, Vodka, Brendy.¹⁰

Dalam bahasa Arab, Alkohol disebut *Al-kuhl* biasa digunakan untuk menyebut bubuk yang sangat halus dan biasa dipakai sebagai bahan baku *Make Up* perempuan. Pada dasarnya minuman beralkohol berbeda dengan minuman keras. Tidak semua minuman beralkohol itu dibuat untuk dijadikan sebagai minuman keras, karena selain digunakan sebagai bahan campuran minuman keras alkohol juga kerap kali dijumpai dalam kandungan obat-obatan.

Alkohol lebih dikenal sebagai unsur ramuan yang dapat memabukkan berupa zat senyawa yang dapat dididihkan, diembunkan dan bersifat mudah menguap.¹¹ Mabuk adalah dampak yang dapat ditimbulkan terhadap orang yang mengonsumsi

⁹Suharso and Ana Retnoningsih, *Kamus Bahasa Indonesia Lengkap* (Semarang: Widya Karya, 2008).

¹⁰The Open University, „The Science of Alcohol“, *Open Learn*, 2019, pp. 1–468. h. 152–53

¹¹Carlos Muller and others, „Processes for Alcohol-Free Beer Production: A Review“, *Food Science and Technology*, 40.2 (2020), h. 274

alkohol. Menurut kamus bahasa Indonesia, mabuk artinya hilang kesadaran.¹² Pergerakan tubuh manusia yang sedang mabuk, cenderung tidak terkontrol karena dalam keadaan setengah sadar. Sebabnya, orang yang dalam keadaan sedang mabuk dapat melakukan perbuatan yang tidak wajar dan membahayakan bagi dirinya sendiri maupun bagi orang yang berada disekitarnya. Setelah sadar dari kondisi mabuk, biasanya seseorang akan lupa dengan hal-hal yang ia lakukan ketika dalam kondisi mabuk. Di beberapa keadaan tertentu, manusia dapat berhalusinasi dan melakukan perkataan dan perbuatan seperti layaknya orang gila yang tanpa menggunakan fikiran.

Bir beralkohol 0% atau biasa disebut dengan bir rendah alkohol bukan merupakan jenis baru dalam minuman beralkohol. Asal-usul bir non-alkohol berasal dari Eropa abad pertengahan. Pada awalnya minuman ini dibuat untuk dikonsumsi sehari-hari oleh kelas pekerja sebagai minuman pengganti, karena pada masa itu kondisi air banyak yang tercemar sehingga orang berfikir bahwa mengonsumsi bir akan membunuh bakteri dan bir dipandang sebagai alternatif yang lebih bergizi dari pada air pada umumnya, pada masa itu bir juga seringkali dijadikan sebagai gaji para pegawai.

Namun, asal-usul sebenarnya dari pembuatan bir bebas alkohol dapat ditelaah kembali pada tahun 1919 di Amerika Serikat. Selama gerakan *Temperance* (Gerakan pelarangan alkohol), minuman beralkohol yang mengandung lebih dari 0,5% alkohol dilarang produksi, impor, transportasi dan penjualan. Menghadapi larangan ini, pabrik bir terpaksa memproduksi jenis bir yang berbeda dari bir pada umumnya dan hanya 0,5% ABV. Jadi, dengan kata lain, apa yang kita sebut hari ini sebagai bir non-alkohol atau bebas alkohol.¹³ Nilai maksimum kandungan alkohol non-alkohol bir yang ditentukan oleh undang-undang khusus dari beberapa negara bervariasi secara luas.

Di Brasil dan Mercosur, bir non-alkohol adalah legal didefinisikan dan diklasifikasikan sebagai bir non-alkohol jika kandungan alkoholnya kurang dari atau sama dengan setengah persen volume dan diklasifikasikan sebagai bir dengan alkohol ketika kandungan alkohol mereka lebih tinggi dari setengah persen volume. Perlu dicatat bahwa aspek xslain untuk diperhitungkan untuk framing yang tepat dari produk adalah bentuk produksinya, karena undang- undang Brasil mendefinisikan bir sebagai minuman yang diperoleh dengan fermentasi alkohol dari menyeduh wort dari barley malt dan air minum, dengan aksi ragi dengan penambahan hop. Oleh karena

¹²*ibid*

¹³Mateusz Jackowski and Anna Trusek, „Non-Alcoholic Beer Production – an Overview“, 20.4 (2018), 32–38 (h. 32).

itu, bir harus diperoleh dengan fermentasi brewer's wort, yang mencegah pemasaran brewer's wort atau minuman non-alkohol lainnya, minuman non-fermentasi, berasal dari malt, dengan nama bir non- alkohol.¹⁴

Menurut undang-undang yang berlaku di Jerman istilah *Alkoholfrei* atau tanpa alkohol, diterapkan dalam parameter yang sama ditetapkan untuk undang- undang Brasil, yaitu bir yang mengandung hingga 0,5% alkohol berdasarkan volume.¹⁵ Di sisi lain, di Amerika Serikat istilah bir bebas alkohol adalah eksklusif untuk produk yang tidak memiliki sisa alkohol yang terdeteksi konten, sedangkan produk dengan kandungan alkohol hingga 0,5% berdasarkan volume disebut sebagai non-alkohol. Definisi serupa berlaku untuk produk dijual di Inggris, serta di AS mungkin hanya disebut bir non- alkohol, jika mengandung residu hingga 0,05% kandungan alkohol, sedangkan mereka disebut sebagai dealcoholized produk jika kekuatan alkoholnya antara 0,05% dan 0,5% berdasarkan volume dan alkohol rendah (kekuatan alkohol rendah) dengan kekuatan alkohol 0,5% sampai 1,2% volume. Di Polandia, bir non alkohol tidak boleh mengandung lebih dari 0,5% volume alkohol, di Cina batas ini sama seperti di Polandia, tetapi di Spanyol volume maksimal alkohol adalah 1% sementara dan di Prancis 1,2% dari volume.¹⁶

Di Indonesia sendiri aturan tentang batas minuman beralkohol diatur dalam Pasal 5 Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat Dan Makanan Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2016 Tentang Standar Keamanan dan Mutu Minuman Beralkohol, dalam pasal tersebut kadar maksimal Etanol dalam suatu minuman adalah tidak lebih dari 0,5% alkohol yang dihitung berdasarkan volume produk tersebut.¹⁷

Adapun dampak dari kebiasaan mengonsumsi minuman beralkohol sangat buruk bagi kesehatan. Djajosman menyatakan, meminum minuman keras dalam jumlah yang banyak dan dalam waktu yang lama menimbulkan kerusakan dalam hati, jantung pankreas, lambung dan otot. Pada pemakaian kronis minuman keras dapat terjadi pergeseran hati, peradangan pankreas dan peradangan lambung. Gangguan lemak di liver juga dapat terjadi dimana tugas hati atau liver adalah memetabolisme nutrisi dari makanan atau minuman yang dikonsumsi. Terlalu banyak minum alkohol membebani hati.

¹⁴B POM RI, "Standar Keamanan Dan Mutu Minuman Beralkohol", *Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat Dan Makanan RI Nomor 14 Tahun 2016*, 2016, h. 1–17.

¹⁵LTW Liana and LL Adolf, "Penyalahgunaan Konsumsi Alkohol Pada Minuman Keras Bagi Remaja Terhadap Kesehatan", 2019

¹⁶Abdur Rahman I Doi, *Tindak Pidana dalam Syariat Islam*, Terj. Wardi Masturi dan Basri Iba Asghary, (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 1992), h.68.

¹⁷Bismar Siregar, *Islam dan Hukum*, (Jakarta: PT. Pustakakarya Grafikatama, 1991), cet.2, h. 83.

Meminum minuman beralkohol secara kronis dalam jumlah berlebihan dapat menimbulkan kerusakan jaringan otak sehingga menimbulkan gangguan daya ingatan, kemampuan penilaian, kemampuan belajar, dan gangguan jiwa tertentu. Duhaney MD, seorang internis di Amerika Serikat mengatakan bahwa semua lemak berlebih yang dihasilkan akibat mengonsumsi minuman beralkohol dapat meningkatkan risiko terkena hepatitis alkohol. Selain itu, bisa menyebabkan sirosis dan membuat hati tidak bisa melakukan fungsinya dengan normal. Risiko stroke juga dapat diakibatkan dari kebiasaan mengonsumsi alkohol berlebih tetap.

Sebuah studi menemukan, pria yang mengonsumsi lebih dari 6 kali dalam sehari, atau wanita yang minum lebih dari 4 kali, memiliki risiko stroke hampir 40 persen lebih tinggi, dibanding mereka yang tidak pernah minum alkohol. Hal ini juga terkait tekanan darah tinggi yang merupakan faktor risiko stroke.¹⁵

2. Dasar Hukum Mengonsumsi *Khamr*

Secara definisi bahasa *khamr* mempunyai arti penutup akal. Sedangkan menurut istilah syar'ī *khamr* adalah segala jenis minuman atau selainnya yang memabukkan dan menghilangkan fungsi akal. Berpijak dari definisi syar'ī ini, cakupan *khamr* tidak hanya terkait dengan minuman, akan tetapi segala sesuatu yang dikonsumsi baik makanan atau minuman yang memabukkan dan membuat manusia tidak sadar, semisal ganja, heroin, obat bius dan lain sebagainya bisa disebut *khamr*.

Islam melarang *khamr* karena dianggap sebagai induk dari segala keburukan (*ummul khabaits*), disamping merusak akal, jiwa, kesehatan, dan harta. Pengharaman *Khamr* telah ditetapkan secara lengkap, di dalam Al-qur'an maupun Hadits. Seperti yang disebutkan dalam Al-qur'an surat al-Baqarah ayat 219:

“Mereka bertanya kepadamu (Nabi Muhammad) tentang *khamar*) dan judi. Katakanlah, “Pada keduanya terdapat dosa besar dan beberapa manfaat bagi manusia. (Akan tetapi,) dosa keduanya lebih besar daripada manfaatnya.” Mereka (juga) bertanya kepadamu (tentang) apa yang mereka infakkan. Katakanlah, “(Yang diinfakkan adalah) kelebihan (dari apa yang diperlukan).” Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayat-Nya kepadamu agar kamu berpikir.”

Efek dari *khamr* itu adalah dapat mengacaukan akal orang yang meminumnya. Jadi sifat mengacaukan akal itulah yang dijadikan patokan. Sifat mengacaukan akal itu di antaranya dicontohkan dalam Al-Quran, yaitu membuat orang menjadi tidak mengerti lagi apa yang diucapkan seperti dapat dilihat pada

Surat An-Nisa: 43:

“Wahai orang-orang yang beriman, janganlah mendekati salat, sedangkan kamu dalam keadaan mabuk sampai kamu sadar akan apa yang kamu ucapkan dan jangan (pula menghampiri masjid ketika kamu) dalam keadaan junub, kecuali sekedar berlalu (saja) sehingga kamu mandi (junub). Jika kamu sakit, sedang dalam perjalanan, salah seorang di antara kamu kembali dari tempat buang air, atau kamu telah menyentuh perempuan,) sedangkan kamu tidak mendapat air, maka bertayamumlah kamu dengan debu yang baik (suci). Usaplah wajah dan tanganmu (dengan debu itu). Sesungguhnya Allah Maha Pemaaf lagi Maha Pengampun.”

Ayat di atas belum mengindikasikan adanya pengharaman khamr secara tegas, meskipun didalamnya ada larangan untuk menjauhi minuman keras. Hal ini dikarenakan ayat-ayat yang berisi tentang larangan minuman keras turun secara berangsur-angsur. Ketegasan tentang keharaman minuman keras terdapat dalam Al- qur'an surat Al-Maidah ayat 90-91 yang artinya, hai orang-orang yang beriman, Sesungguhnya (meminum) khamar, berjudi, (berkorban untuk) berhala, mengundi nasib dengan panah, adalah termasuk perbuatan syaitan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu mendapat keberuntungan. Sesungguhnya syaitan itu bermaksud hendak menimbulkan permusuhan dan kebencian di antara kamu lantaran (meminum) khamar dan berjudi itu, dan menghalangi kamu dari mengingat Allah dan sembahyang; Maka berhentilah kamu (dari mengerjakan pekerjaan itu). (QS. Al-Maidah: 90-91)

Orang-orang Arab Jahiliyah sebelum kebangkitan Islam merupakan korban dari berbagai kejahatan yang disebutkan dalam surat Al-Maidah ayat 90 di atas. Dalam keadaan mabuk mereka biasa melakukan berbagai kejahatan mengerikan yang tercatat dalam buku-buku sejarah. Mereka terus meminumnya setelah Islam datang sampai saat Rasulullah hijrah dari Makkah ke Madinah pada tahun 632 M. Secara bertahap mereka dipisahkan dari kejahatan ini. Ayat di atas merupakan perintah terakhir yang mengharamkan sama sekali minuman keras.

Tentang larangan minuman keras bersama dengan larangan perbuatan berjudi, berkorban untuk berhala dan mengundi nasib dengan anak panah, merupakan indikasi bahwa perbuatan itu mengandung madharat yang besar, meskipun di dalamnya terdapat juga manfaatnya. Bila diperhitungkan di antara manfaat dan madharat, madharatnya yang lebih besar. Sehingga Bismar Siregar mengungkapkan bahwa penciptaan hukum berdasarkan syariat itu sederhana, yaitu ditekankan pada madharatnya. Besarnya madharat ini yang menyebabkan khamr dihukumi haram. Disamping itu unsur memabukkan menjadi dasar diharamkannya khamr. Khamr bisa

membuat orang mabuk, dan orang yang mabuk lebih dekat pada perbuatan melanggar hukum seperti berkelahi, membunuh dan sebagainya. Bahkan, akibat dari meminum khamr pelakunya dapat melalaikan kewajiban menjalankan perintah agama. pengharaman khamr ini juga dikuatkan oleh hadits Rasulullah Saw yang artinya dari Ibnu Umar ra. bahwa Rasulullah saw. bersabda: Setiap yang memabukkan adalah khamar dan setiap khamar adalah diharamkan. (HR. Muslim dan Daru al-Quthni).

Pertama kali yang dicanangkan Nabi Muhammad saw. tentang masalah khamr, yaitu Rasulullah tidak memandangnya dari segi bahan yang dipakai untuk membuat khamr itu, tetapi memandangnya dari segi pengaruh yang ditimbulkan, yaitu memabukkan. Oleh karena itu bahan apapun yang nyata- nyata memabukkan berarti dia itu khamr, betapapun merek dan nama yang dipergunakan oleh manusia; dan bahan apapun yang dipakai. Begitu juga dengan kadar minumannya. Tidak peduli kadar minumannya, sedikit atau banyak. Tetap saja khamr dapat menggelincirkan manusia pada jurang kemaksiatan. Oleh karena itu sedikitpun khamr tidak boleh disentuh.

Diharamkannya khamr adalah sesuai dengan ajaran-ajaran Islam yang menginginkan terbentuknya pribadi-pribadi yang kuat fisik, jiwa dan akal pikirannya. Tidak diragukan lagi bahwa khamr dapat melemahkan kepribadian dan menghilangkan potensi-potensinya terutama sekali adalah potensi akal. Secara medis juga sudah dibuktikan bahwa khamr dapat berakibat buruk pada pikiran manusia. Setelah melakukan penelitian terhadap orang-orang yang mengkonsumsi minuman keras dalam jangka panjang, Dr. Noble menyimpulkan bahwa meminum alkohol (khamr) yang diperpanjang, sekalipun dalam kuantitas sangat kecil, akan mempunyai dampak merusak yang langgeng terhadap daya ingat dan daya nalar.

Apabila seseorang telah hilang akal, maka dia akan berubah menjadi jahat dan timbul pula darinya kejahatan serta kerusakan. Beberapa pengaruh negatif dari khamr adalah terjadinya pembunuhan, permusuhan, membuka rahasia sampai kepada tindak asusila seperti pemerkosaan. Dan efek dari khamr ini tidak saja menyangkut si peminum khamr, tetapi juga mempengaruhi orang-orang di sekitarnya. Dengan melihat segi negatif dari khamr yang sangat besar, maka Islam dengan tegas mengharamkan khamr.

3. Analisis Hukum Mengonsumsi Bir 0% Alkohol

Berdasarkan fatwa yang dikeluarkan oleh MUI terkait dengan batas kadar alkohol dalam minuman. Dapat dianalisis bahwa alkohol berbeda dengan khamr karena alkohol bukanlah zat yang kotor dan najis sebab sering dipergunakan untuk

bahan pembersih, bahan tambahan dalam parfum, dan hal yang sulit dipisahkan untuk kebutuhan medis. Dan jika alkohol difungsikan sama dengan khamr, maka dalam hal ini pun para ulama tidak semua sepakat. Alkohol adalah etil alkohol atau etanol, suatu senyawa kimia dengan rumus (C_2H_5OH). Sedangkan minuman beralkohol adalah Minuman yang mengandung etanol dan senyawa lainnya, antara lain, metanol, asetaldehida, dan etil asetat yang dibuat secara fermentasi dengan rekayasa dari berbagai jenis bahan baku nabati yang mengandung karbohidrat, atau minuman yang ditambahkan etanol dan/atau metanol dengan sengaja.

Kandungan alkohol dalam minuman dapat dikategorikan haram apabila mencapai 0,5% karena menurut fatwa MUI kadar alkohol tersebut sudah dapat memabukan meskipun agar dapat mabuk seseorang harus mengonsumsi dalam jumlah tertentu. Selain itu MUI mengharamkan 0,5% alkohol karena menurut hasil laboratorium dari LP POM MUI bahwa buah berikut ketika didiamkan di wadah tertutup bersuhu 29 derajat celsius selama tiga hari mempunyai kadar alkohol/etanol sebagai berikut: pada perasan anggur ialah 0.76 %, perasan apel ialah 0.32 %, perasan kurma ialah 0.33 % (dan di penelitian lain 0.51 %). Sehingga dari data penelitian tersebut dibuat kesimpulan bahwa rata-rata kandungan alkohol/etanol di dalam perasan jus buah selama tiga hari ialah 0.5%.

Sehingga berdasarkan landasan hadist, pendapat ulama dan hasil penelitian laboratorium dapat disimpulkan bahwa kandungan alkohol maksimal dalam suatu minuman adalah 0.5% dengan syarat tidak berbahaya bagi kesehatan. Minuman yang mengandung alkohol 0.5% termasuk kedalam kategori khamr dan hukum meminumnya haram, Adapun defisini *khamr* menurut fatwa MUI adalah setiap minuman yang memabukkan, baik dari anggur maupun yang lainnya, baik dimasak maupun tidak.

Namun, keringanan terhadap halalnya minuman yang mengandung alkohol dibawah 0,5% hanya berlaku bagi minuman yang mengandung alkohol dari hasil sintesis kimiawi [dari petrokimia] ataupun hasil industri fermentasi non *khamr*. Apabila dilihat dari proses pembuatannya, alkohol dapat dibedakan menjadi etanol hasil samping industri khamr dan etanol hasil industri non khamr (baik merupakan hasil sintesis kimiawi dari [petrokimia] ataupun hasil industry fermentasi non khamr). Minuman beralkohol yang masuk kategori khamr adalah najis dan hukumnya haram, sedikit ataupun banyak. Oleh karenanya MUI tidak menghalalkan minuman yang mengandung alkohol dari industri khamr meskipun kadar alkoholnya dibawah 0.5%.

Dalam penentuan fatwa terkait dengan batas kadar alkohol dalam minuman, Komisi Fatwa MUI berlandaskan kepada al-Quran dan sunnah, dan mengikuti

pendapat dari mayoritas Ulama yaitu mazhab Syafi'i, Hanabilah dan sebagian ulama Maliki karena segala sesuatu dapat dikategorikan sebagai khamr apabila dapat memabukan dan sedikit atau banyaknya adalah haram, berbeda dengan pendapat madzhab Hanafi yang hanya mengategorikan sesuatu sebagai khamr apabila terbuat dari anggur dan kurma. Namun apabila minuman tersebut tidak terbuat dari bahan tersebut, sekalipun dapat memabukan maka minuman tersebut bukan termasuk khamr.

Dalam penentuan kehalalan suatu produk setidaknya ada komponen yang wajib diperhatikan untuk menentukan kehalalannya. Kita harus tahu bahan- bahannya harus halal, diolah dengan peralatan yang terhindari dari najis untuk membuatnya menjadi halal. Tetapi ada juga acuan yang di dalamnya ada fatwa- fatwa MUI yang harus diikuti, salah satunya terkait penggunaan nama produk yang diperbolehkan dan tidak diperbolehkan.

Menurut Fatwa MUI No 4 Tahun 2003, salah satunya disebutkan tidak diperbolehkan untuk makanan dan minuman menggunakan atau menyebutkan nama-nama yang diharamkan. Salah satunya seperti penggunaan 'bir', 'wine' ataupun 'whiskey'. Minuman dan makanan yang menggunakan nama-nama menyerupai makanan dan minuman haram ini disebut sebagai produk yang tasyabuh. Konsumsi produk tasyabuh dikhawatirkan dapat membuat persepsi menganggap makanan dan minuman haram menjadi boleh dikonsumsi secara bebas.

Ternyata bukan hanya dikemas dalam bir saja, beberapa minuman yang mengklaim mengandung 0% alkohol juga banyak ditemukan pada berbagai hidangan kekinian. Salah satunya adalah penggunaan rum sintetis pada es kopi susu. Kata 'rum' yang merujuk pada salah satu jenis minuman beralkohol ini hukumnya wajib dihindari bagi umat Muslim. Walaupun sudah dicampur dengan susu atau kopi yang dihalalalkan tetapi kehadiran rum yang termasuk produk tasyabuh membuatnya tidak diperbolehkan untuk dikonsumsi.

Tujuan utama para ulama akan kehalalan adalah ingin menenteramkan umat, maka ada upaya pencegahan tertentu atau „*preventive action*“ supaya kita tidak berada dalam kondisi *tasyabbuh*. Adapun persepsi *tasyabbuh*, yang menjerumuskan nilai halal menyerupai haram nantinya, akan membuat konsumen tidak dapat membedakan mana yang halal dan haram dalam produk serupa, sehingga menyebabkan *misleading* atau *misspersepsi* jangka panjang. Konsep halal yang ditekankan LPPOM MUI bukan hanya sekedar zatnya yang halal dan bebas najis, namun nama produk juga memiliki ketentuannya. Sebelum membeli konsumen harus cermat. Hal ini karena apa yang dibeli akan dikonsumsi oleh diri kita sendiri. Dengan

demikian konsumen harus memastikan, selain namanya jelas, juga penamaan yang digunakan tidak mengarah pada hal yang haram.

D. Penutup

Dari pemaparan di atas yang bercerita tentang bagaimana Bir 0% Alkohol itu dibuat dan melihat berbagai dalil hukum tentang alkohol maka penulis berkesimpulan bahwa mengonsumsi Bir 0% Alkohol tersebut haram, keharaman ini lebih kepada penulis meyakini proses pembuatan dan tujuan pembuatan Bir 0% Alkohol sama dengan minuman keras lain pada umumnya, dan mengikut kepada ketentuan MUI bahwa tidak diperbolehkan untuk makanan dan minuman menggunakan atau menyebutkan nama-nama yang diharamkan. Salah satunya seperti penggunaan 'bir', 'wine' ataupun 'whiskey'. Minuman dan makanan yang menggunakan nama-nama menyerupai makanan dan minuman haram ini disebut sebagai produk yang tasyabuh. Konsumsi produk tasyabuh dikhawatirkan dapat membuat persepsi menganggap makanan dan minuman haram menjadi boleh dikonsumsi secara bebas.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdur Rahman I Doi, *Tindak Pidana dalam Syariat Islam*, Terj. Wardi Masturi dan Basri Iba Asghary, (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 1992).
- Bismar Siregar, *Islam dan Hukum*, (Jakarta: PT. Pustakakarya Grafikatama, 1991), cet.2.
- BPOM RI, „Standar Keamanan Dan Mutu Minuman Beralkohol“, *Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat Dan Makanan RI Nomor 14 Tahun 2016*, 2016.
- Carlos Muller and others, „Processes for Alcohol-Free Beer Production: A Review“, *Food Science and Technology*, 40.2 (2020).
- Direktorat Perguruan Tinggi Agama Islam, *Ilmu Fiqih*, (Jakarta: Depag RI, 1998), cet.1.
- Hamid Laonso dan Muhammad Jamil, *Hukum Islam: Alternatif Solusi terhadap Masalah Fiqh Kontemporer*, (Jakarta: Restu Ilahi, 2007).
- Irving J. Sloan, *Alcohol and Drug Abuse and the Law*, (New York: Oceana Publication, 1980).
- LTW Liana and LL Adolf, „Penyalahgunaan Konsumsi Alkohol Pada Minuman Keras Bagi Remaja Terhadap Kesehatan“, 2019.
- Malik Badri, *Islam dan Alkoholisme*, terj. Asep Hikmat, (Bandung: Risalah, 1983).
- Mardani, *Penyalahgunaan Narkoba dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Pidana Nasional*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2008).
- Mateusz Jackowski and Anna Trusek, „Non-Alcoholic Beer Production – an Overview“, 20.4 (2018).
- Muhammad bin Ismail al-Bukhary, hadits No. 1177.
- Muhammad bin Ismail al-Bukhary, Shahih Bukhari, juz 7, Beirut: Maktabatul Qafihi, t.th., Hadits No. 1743.
- Nasiruddin Zuhdi, *Ensiklopedi Religi* (Jakarta: Republika, 2015).
- Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunah* (Jilid III), (Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2006)